



P U T U S A N

Nomor 134/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelayaran, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Bakri. S.H., pekerjaan Pengacara/Advokat berkedudukan/berkantor di Jalan Sam Ratulangi No.07, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK/Pdt.G/2015/Pa.Blk tertanggal 24 pebruari 2015, sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

TERMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 134/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bulukumba dengan Nomor: 134/Pdt.G/2015/PA Blk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2005, di Jalan Abd. Jabbar, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/07/II/2005, tanggal 01 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 10 tahun, dan selama kurun waktu tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Zhalzabilah Jaenury Nurman binti Sarman, umur 7 tahun dan Mahardika Jaenury Nurman bin Sarman, umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama orang tua Pemohon;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak awal tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
4. Bahwa selama Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tidak pernah ada kabar beritanya;
5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah memasuki 1 tahun lebih dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 2 dari Hal 12 Put. No. 134/Pdt.G/2015/PA.Blk



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut masing-masing tertanggal 4 Maret 2015 dan 21 April 2015, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya. Selanjut persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor: 47/07/II/2005, tertanggal 01 Februari 2005. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi materai cukup serta telah distempel pos, dan oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari Hal 12 Put. No. 134/Pdt.G/2015/PA.Blk



1. Jamaluddin bin Zain, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2014 mulai tidak rukun lagi;
- Penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun saya tidak tahu apa penyebabnya;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal semenjak 1 tahun lamanya, Termohon pergi tanpa alasan yang jelas bahkan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
- Saksi pernah merukunkan, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. Syahrir bin zain, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan berlayar, tempat kediaman di di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari Hal 12 Put. No. 134/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2014 mulai tidak rukun lagi;
- Penyebabnya karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mendengar kalau Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya semenjak Termohon pergi tanpa pamit bahkan sudah tidak ada lagi kabar beritanya.
 - Saksi pernah merukunkan, namun tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan keterangan saksi, maka Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan pada kesimpulan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon di setiap persidangan hingga putusan ini dijatuhkan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, (Vide Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari Hal 12 Put. No. 134/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 134/Pdt.G/2015/PA Blk, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba masing-masing tertanggal 04 Maret 2015 dan 21 April 2015, namun Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1), perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga, maka pihak Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik, telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2005 (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon ingin menceraikan Termohon karena sering terjadi pertengkaran dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui alamatnya yang jelas;

Hal. 6 dari Hal 12 Put. No. 134/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri yang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangannya di bawah sumpah keterangan mana yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 29 januari 2005;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selama 10 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2014 tidak rukun;

Hal. 7 dari Hal 12 Put. No. 134/Pdt.G/2015/PA.Blk



4. Penyebabnya sering terjadi pertengkaran dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;
4. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
5. Pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon suami isteri sah;
2. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya;
3. Pihak keluarga sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil;
4. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 1 tahun disebabkan Termohon sudah meninggalkan Pemohon dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-



undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f)) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana

Hal. 9 dari Hal 12 Put. No. 134/Pdt.G/2015/PA.Blk



yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirim salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon Sarman bin Jamaluddin Zain untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung

Hal. 10 dari Hal 12 Put. No. 134/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Maryani, S.H., sebagai Ketua Majelis, serta Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Kurniati, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota
ttd

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

ttd
Hj. Maryani, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Kurniati

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya ATK	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp 241.000
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 11 dari Hal 12 Put. No. 134/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 12 dari Hal 12 Put. No. 134/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)